



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
DESA BANGSRI

PETIKAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGSRI  
NOMOR : 188.4.45/ 07 /415.61.09 /2010

TENTANG  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA BANGSRI

Menimbang : Dan seterusnya  
Mengingat : Dan seterusnya  
Memperhatikan : Dan seterusnya

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :  
    Nomor urut : 3  
    Nama : ANDI RAHMAN  
    Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 30 Agustus 1982  
    Jabatan : Kepala Dusun Brumbung
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangsri  
pada tanggal 18 Nopember 2010

**KEPALA DESA BANGSRI**

  
**BUDIMANTO**